



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jl. -----
Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe,
sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. -----Kelurahan -----,
Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA Una., tanggal 11 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kotamadya Pare-Pare berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Pengugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah/ belum dikaruniai keturunan 3(tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, lahir -----
 - b. ANAK KEDUA, lahir -----
 - c. ANAK KETIGA, lahir -----
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama yang terletak di Jl. -----Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - a. Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2011 yang kejadiannya adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama MRS V dan bahkan telah dikaruniai satu orang anak;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut kemudian menyebabkan terjadinya pertengkaran terus antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa meskipun Tergugat telah seringkali berjanji untuk meninggalkan perempuan tersebut, akan tetapi ternyata masih saja seringkali Tergugat berhubungan dengan perempuan MRS V sementara Penggugat sendiri tidak ridha jika dimadu oleh Tergugat sehingga pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui adat dan bahkan melalui pihak berwajib akan tetapi tidak membuahkan hasil dikarenakan Tergugat tidak mau meninggalkan perempuan tersebut;
10. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, Penggugat sudah tidak bisa menahan perasaan sakit hati Penggugat karena perbuatan Tergugat tersebut sehingga kembali menimbulkan pertengkaran
11. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 3 minggu lamanya, meskipun demikian Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
13. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami isteri dan memikirkan segala resiko yang timbul akibat perceraian dan ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Register Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA Una. tanggal 11 Maret 2016 karena Penggugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan UU No 50 tahun 2009 dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan memikirkan segala resiko yang timbul akibat perceraian, dan upaya perdamaian tersebut berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA Una. tanggal 11 Maret 2016 dengan alasan ingin kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA Una. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 April 2016 M., bertepatan tanggal 26 Jumadilakhir 1437 H, oleh Laila Syahidan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.H.I. dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,
				00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,
				00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	355.000
				,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,0
				0
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,0
				0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 446.000
,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)